

ABSTRAK

Penegakan lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan PT. Kallista Alam dalam kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan di wilayah Kawasan Ekosistem perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Dalam sengketa ini terdapat suatu kondisi dimana bukti-bukti, saksi dan ahli yang diajukan masing-masing pihak terdapat perbedaan yang saling bertentangan, kondisi tersebut dinamakan ketidakpastian ilmiah. Diberikannya izin untuk membuka lahan di wilayah Kawasan Ekosistem Leuser bukan semata-mata tidak memandang dampak dari ancaman kerusakan lingkungan yang ada. Ancaman kerusakan lingkungan yang sangat serius dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan yang menjadi pertimbangan untuk menentukan prinsip kehati-hatian ini diterapkan. Dalam Hukum Islam, kegiatan membuka lahan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam membuka lahan menurut pandangan Islam adalah faktor manfaat (*maslahat*) dan kerugian (*mudarat*), baik (*halal*) dan buruk (*haram*). Adapun dalam penulisan skripsi ini digunakan metodologi hukum normatif yang memakai literatur berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Kata kunci: Pembukaan Lahan, Perkebunan, Kawasan Ekosistem, Sengketa Lingkungan Hidup, Hukum Islam.